

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Rizky Wiliyan Tomy

Tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah merupakan salah satu akar masalah sengketa tanah yang terjadi di Indonesia termasuk di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Kepolisian sebagai suatu dari komponen sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana sebagaimana amanat dari UU Kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya Kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan Apakah faktor penghambat Kepolisian dalam menghadapi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah personel penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, analis pertanahan BPN Bandar Lampung, dan Dosen bagian hukum Pidana Universitas Lampung. Pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung adalah dengan melakukan upaya pre-emptif yakni sosialisasi bahaya pemalsuan sertifikat tanah, preventif berupa koordinasi dengan BPN, Notaris, dan PPAT, dan represif dengan melakukan penyidikan sampai penyerahan berkas ke Kejaksaan. Hambatan yang ditemui adalah faktor substansi hukum dimana kewenangan Kepolisian terbatas, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Saran dalam penelitian ini adalah Mengoptimal fungsi tindakan pre-emptif, preventif, dan represif Polresta Bandar Lampung dengan menaikan anggaran dan memperketat pengawasan internal pada BPN Kota Bandar Lampung, Notaris, dan PPAT termasuk setiap pihak yang terlibat dalam proses pembuatan sertifikat tanah

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Tindak Pidana, Pemalsuan Sertifikat,